



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI RIAU
NOMOR 656 TAHUN 2016

TENTANG
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN
PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH ITTIFAQ
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU

- Menimbang :
- a. bahwa setiap madrasah wajib mendapatkan izin pendirian madrasah;
 - b. bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian Madrasah, perlu memberikan Surat Keputusan Pengganti;
 - c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Tsanawiyah Ittifaq.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan

- KESATU : Memberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah yang Hilang kepada Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Peberian izin pendirian/operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat di cabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru

pada tanggal 25 November 2016



ATIMAD SUPARDI

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, di Jakarta;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI, di Jakarta;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU
NOMOR: 656 TAHUN 2016
TENTANG
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENG
IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRAS
TSANAWIYAH ITTIFAQ

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI
PENDIRIAN MADRASAH

1	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Ittifaq
2	Nomor Statistik Madrasah	121214030083
3	Alamat Madrasah	Jl. Gajah Mada Km 11 Kelurahan Titian Antut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Ittifaq Pinggir
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 18 Tanggal 10 Juni 2008
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-3688.AH.01.02 Tahun 2008

Ditandatangani di Pekanbaru
pada tanggal 25 Nover

AHMAD SUPARDI